



## PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan G. Obos XI, Komplek Perkantoran Pemko (0536) - 3222372  
Fax. (0536) - 3221654 email: disdik\_palangkaraya@yahoo.com  
PALANGKA RAYA 73111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR : 420.1 / 767 / IO / P.PAUD-PNF / TPA / VII / 2023

### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memberikan Izin Operasional kepada Lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

- |                                 |   |                                                                               |           |
|---------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Nomor Registrasi             | : | 2 / IO / P.PAUD-PNF / TPA / VII / 2023                                        |           |
| 2. Jenis Layanan                | : | Tempat Penitipan Anak (TPA)                                                   |           |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara   | : | <b>TPA BUAH HATI BABY SCHOOL</b>                                              |           |
| 4. Nama Ketua Yayasan           | : | Sri Selvi Seida                                                               |           |
| 5. Nama Kepala Sekolah          | : | Dwi Purnama Safari                                                            |           |
| 6. Akreditasi                   | : | No. PAUD-TPA/146000/0022/12/2022                                              | Nilai : C |
| 7. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | Jl. Kinibalu No. 017 Kelurahan Palangka<br>Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya |           |
| 8. Tahun Berdiri                | : | Agustus 2014                                                                  |           |
| 9. Telp/Fax                     | : | 0813-5036-6491                                                                |           |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Sesuai Peraturan Walikota nomor 13 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Izin Operasional berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **08 Juli 2026 ( 3 Tahun )**
5. Jika izin operasional berakhir akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal, 26 Juli 2023

KEPALA DINAS,



  
JAYANI, S. Pd., M.Si  
Pemuda Tingkat I  
NIP. 19700723 199703 1 006

#### Tembusan :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya
3. Camat Jekan Raya di Palangka Raya;
4. Arsip